



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SULTAN AKBAR Bin Alm. SUMARYANTO;**
Nomor identitas : 3304062508020001;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 25 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Kalisemi Baru RT. 009 RW. 011
Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMK (lulus).

Terdakwa telah ditangkap tanggal 6 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan 21 September;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sultan Akbar bin (alm.) Sumaryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sultan Akbar bin (alm.) Sumaryanto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa; -
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit SPM merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA tipe SUPRA 125 TR tahun 2011, warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 An. SLAMET alamat Desa Joho Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
 - 3) 1 (satu) buah STNK SPM merk HONDA tipe SUPRA 125 TR tahun 2011, warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 An. SLAMET alamat Desa Joho Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Bawang Banjarnegara;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Fiki Andri Prasetyo bin Suroso;

- 4) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A04 warna pink dengan nomor imei 1: 356769544237001 dan nomor imei 2: 357615314237003

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Sultan Akbar bin (alm.) Sumaryanto;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang mengatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muhammad Sultan Akbar bin (alm.) Sumaryanto pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa turut Perumahan Kalisemi Baru RT. 009 RW. 011 Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, pada saat Saksi Fiki Andri Prasetyo bin Suroso (korban) sedang bertamu di rumah Terdakwa, Terdakwa mengutarakan hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA 125 TR tahun 2011 warna hitam nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MH1JB912X BK745576 nomor mesin:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E-2736647 milik Saksi Fiki Andri Prasetyo selama 1 (satu) hari dengan tujuan hendak digunakan untuk sarana transportasi berangkat kerja karena sepeda motor Terdakwa sedang rusak dan kunci kontaknya hilang sehingga Saksi Fiki Andri Prasetyo yang merupakan teman Terdakwa kemudian menyetujuinya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Fiki Andri Prasetyo pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Saksi Fiki Andri Prasetyo tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Fiki Andri Prasetyo pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang pada awalnya meminjam sepeda motor milik Saksi Fiki Andri Prasetyo selama 1 (satu) hari namun setelah lewat waktu sebagaimana kesepakatan awal, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengalami masalah keuangan dengan koperasi tempat Terdakwa bekerja sehingga pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa memiliki niat untuk menjual sepeda motor Saksi Fiki Andri Prasetyo kemudian sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mencari toko jual beli sepeda motor dan berusaha menawarkan sepeda motor tersebut namun kebanyakan menolak untuk membeli sepeda motor tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kepemilikan sepeda motor sehingga sekira jam 17.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fiki Andri Prasetyo lalu meminjam STNK sepeda motor tersebut dengan alasan baru ditilang oleh Polisi sehingga Saksi Fiki Andri Prasetyo kemudian menyerahkan 1 (satu) buah STNK SPM merk HONDA tipe SUPRA 125 TR tahun 2011, warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 An. SLAMET alamat Desa Joho Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Bawang Banjarnegara kepada Terdakwa lalu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Adam Vanesa Ronal alias Adam bin Edi Gunawan untuk mencarikan orang yang mau membeli sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Saksi Adam Vanesa Ronal dengan mengendarai sepeda motor masing-masing mendatangi toko jual beli sepeda motor milik Saksi Eko Suprianto bin (alm.) Makun yang beralamat di Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara hendak menjual sepeda motor dan saat itu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibu Terdakwa sendiri, namun karena saat itu Saksi Eko Suprianto sedang tidak memiliki uang, Saksi Eko Suprianto kemudian menghubungi temannya yaitu Saksi Eko Toni Haryono alias Bansong bin (alm.) Hadi Wagyo dan menyampaikan ada orang yang hendak meminjam uang dengan jaminan sepeda motor lalu setelah disepakati nilai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) maka Saksi Eko Toni Haryono alias Bansong mentransfer uang ke rekening Saksi Eko Suprianto sebesar nominal dimaksud, setelah itu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA 125 TR tahun 2011 warna hitam nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MH1JB912XBK745576 nomor mesin: JB91E-2736647 milik Saksi Fiki Andri Prasetyo sebagai jaminan pinjaman uang kepada Saksi Eko Suprianto lalu Saksi Eko Suprianto menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan oleh Saksi Eko Suprianto kepada Saksi Eko Toni Haryono alias Bansong;

- Bahwa Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian menghabiskannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk bermain judi online sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fiki Andri Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Sultan Akbar bin (alm.) Sumaryanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Sultan Akbar bin (alm.) Sumaryanto pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kelurahan Parakancangah RT. 002 RW. 010, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarnegara, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa turut Perumahan Kalisemi Baru RT. 009 RW. 011 Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, pada saat Saksi Fiki Andri Prasetyo bin Suroso (korban) sedang bertamu di rumah Terdakwa, Terdakwa mengutarakan hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA 125 TR tahun 2011 warna hitam nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MH1JB912XBK745576 nomor mesin: JB91E-2736647 milik Saksi Fiki Andri Prasetyo selama 1 (satu) hari dengan tujuan hendak digunakan untuk sarana transportasi berangkat kerja karena sepeda motor Terdakwa sedang rusak dan kunci kontaknya hilang sehingga Saksi Fiki Andri Prasetyo yang merupakan teman Terdakwa kemudian menyetujuinya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Fiki Andri Prasetyo pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Saksi Fiki Andri Prasetyo tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Fiki Andri Prasetyo pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang pada awalnya meminjam sepeda motor milik Saksi Fiki Andri Prasetyo selama 1 (satu) hari namun setelah lewat waktu sebagaimana kesepakatan awal, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengalami masalah keuangan dengan koperasi tempat Terdakwa bekerja sehingga pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa memiliki niat untuk menjual sepeda motor Saksi Fiki Andri Prasetyo kemudian sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mencari toko jual beli sepeda motor dan berusaha menawarkan sepeda motor tersebut namun kebanyakan menolak untuk membeli sepeda motor tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kepemilikan sepeda motor;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fiki Andri Prasetyo lalu dengan kata-kata bohong menyampaikan kepada Saksi Fiki Andri Prasetyo bahwa sepeda motor milik Saksi Fiki Andri Prasetyo tersebut ditilang oleh Polisi dan Terdakwa hendak meminjam STNK sepeda motor tersebut, lalu Saksi Fiki Andri Prasetyo yang percaya dengan ucapan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah STNK SPM merk HONDA tipe SUPRA 125 TR tahun 2011, warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 An. SLAMET alamat Desa Joho Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Bawang Banjarnegara kepada Terdakwa lalu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Adam Vanesa Ronal alias Adam bin Edi Gunawan untuk mencarikan orang yang mau membeli sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Saksi Adam Vanesa Ronal dengan mengendarai sepeda motor masing-masing mendatangi toko jual beli sepeda motor milik Saksi Eko Suprianto bin (alm.) Makun yang beralamat di Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara hendak menjual sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibu Terdakwa sendiri, namun karena saat itu Saksi Eko Suprianto sedang tidak memiliki uang, Saksi Eko Suprianto kemudian menghubungi temannya yaitu Saksi Eko Toni Haryono alias Bansong bin (alm.) Hadi Wagyo dan menyampaikan ada orang yang hendak meminjam uang dengan jaminan sepeda motor lalu setelah disepakati nilai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) maka Saksi Eko Toni Haryono alias Bansong mentransfer uang ke rekening Saksi Eko Suprianto sebesar nominal dimaksud, setelah itu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA 125 TR tahun 2011 warna hitam nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MH1JB912XBK745576 nomor mesin: JB91E-2736647 milik Saksi Fiki Andri Prasetyo sebagai jaminan atas pinjaman uang kepada Saksi Eko Suprianto lalu Saksi Eko Suprianto menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan oleh Saksi Eko Suprianto kepada Saksi Eko Toni Haryono alias Bansong;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian menghabiskannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk bermain judi online sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fiki Andri Prasetyo bin Suroso mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Sultan Akbar bin (alm.) Sumaryanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fiki Andri Prasetyo bin Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB saat Saksi bermain di rumah Terdakwa turut Perumahan Kalisemi Baru RT. 009 RW. 011 Kelurahan Parakancangah, Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF 125 TR tahun 2011 warna hitam nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MH1JB912X BK745570 nomor mesin: JB91E-2736647 milik Saksi karena hendak digunakan untuk transportasi Terdakwa berangkat dengan alasan karena sepeda motor Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Saksi kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi, sehingga percaya kepada perkataan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp karena Terdakwa belum

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dipinjam sampai dengan hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminjam STNK sepeda motor tersebut karena Terdakwa ditilang oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil STNK sepeda motor HONDA NF 125 TR tahun 2011 warna hitam nomor Polisi: R-2773-HM tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah dibegal di Dusun Kalisemi, Kelurahan Parakancangah, Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara saat sepulang kerja;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 06.00 WIB Saksi mendatangi rumah anak INDRA, lalu menceritakan bahwa Terdakwa telah dibegal pada saat pulang kerja, kemudian Saksi juga menceritakan bahwa Terdakwa juga telah meminjam sepeda motor Honda NF 125 TR milik Saksi untuk digunakan sebagai transportasi Terdakwa dalam berangkat dan pulang kerja, dan Terdakwa berkata hanya meminjam sepeda motor selama 1 (satu) hari, namun sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga Saksi bersama anak INDRA selanjutnya mencari informasi keberadaan sepeda motor milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut ke wilayah Semarang Kidul - Banjarnegara;
- Bahwa sekira jam 08.30 WIB datang seseorang ke rumah Saksi yang mengaku dari Petugas Kepolisian, yaitu RIFANGGA AJI dan Sdr. ANDRE memberitahukan bahwa keberadaan sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, saat ini dalam penguasaan Saksi EKO warga Kelurahan Ampelsari, Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara yang digunakan sebagai jaminan meminjam uang oleh Terdakwa dan masih menurut penyampaian dari Saksi RIFANGGA AJI bahwa saat itu sepeda motor milik Saksi sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi diberitahu, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi EKO dengan menggunakan jaminan sepeda motor milik Saksi, yaitu sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menjaminkan sepeda motor Saksi kepada Saksi EKO, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik sepeda motor;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadikan sepeda motor milik Saksi sebagai jaminan hutang, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Anak Ahmad Indra Hafizh bin Imam Subekti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB Saksi FIKI ANDRI PRASETYO datang ke rumah anak Saksi, lalu Saksi FIKI ANDRI PRASETYO menceritakan bahwa Terdakwa telah dibegal pada saat mengendarai sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO;
 - Bahwa saat di rumah anak Saksi, Saksi FIKI ANDRI PRASETYO menceritakan bahwa sebelumnya pada saat Saksi FIKI ANDRI PRASETYO sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF 125 TR tahun 2011 warna hitam nomor Polisi: R-2773-HM milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO selama 1 (satu) hari untuk digunakan berangkat bekerja, akan tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan, lalu selanjutnya anak Saksi dan Saksi FIKI ANDRI PRASETYO menuju ke wilayah Semarang Kidul – Banjarnegara untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sekira jam 08.30 WIB Saksi mengetahui Saksi FIKI ANDRI PRASETYO didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Banjarnegara, yaitu Saksi RIFANGGA AJI dan Sdr. ANDRE memberitahukan bahwa keberadaan sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO yang dipinjam oleh Terdakwa, saat ini dalam penguasaan Saksi EKO warga Kelurahan Ampelsari, Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara yang digunakan sebagai jaminan meminjam uang oleh Terdakwa, kemudian masih menurut penyampaian dari Saksi RIFANGGA AJI, bahwa saat itu sepeda motor milik Saksi sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Banjarnegara;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi FIKI ANDRI PRASETYO, pada saat Terdakwa menjaminkan sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO kepada Saksi EKO, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



ataupun meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi FIKI ANDRI PRASETYO selaku pemilik sepeda motor,

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Adam Vanesa Ronal alias Adam bin Edi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telfon Whatsapp yang intinya menyuruh Saksi untuk mencarikan orang yang bisa meminjamkan uang dengan menggunakan jaminan sepeda motor, lalu Saksi tidak menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut karena jumlah uang yang akan dipinjam terlalu tinggi;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan sepeda motor punya siapa yang akan dijamin, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk bertemu di pasar kota Banjarnegara, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi untuk mengantarkannya ke Kelurahan Ampelsari Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara untuk bertemu dengan seseorang, selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke Kelurahan Ampelsari, di mana Saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi sendiri, sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF 125 TR tahun 2011 warna hitam nomor Polisi: R-2773-HM, lalu sesampainya di sebuah ruko turut Kelurahan Ampelsari, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi EKO SUPRIANTO, selanjutnya Saksi EKO SUPRIANTO meminta tolong Saksi untuk mengantarkan sepeda motor HONDA NF 125 TR warna hitam Nopol. R-2773-HM tersebut ke rumah Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANGSONG;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan sepeda motor HONDA NF 125 TR warna hitam Nopol. R-2773-HM tersebut ke Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANGSONG, Saksi kembali ke ruko lalu Saksi EKO SUPRIANTO mengajak Terdakwa dan Saksi menuju ke BRI-Link yang bertempat di wilayah Ampelsari, setelah itu Saksi EKO SUPRIANTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi pulang menuju ke rumah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, lalu dalam perjalanan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai berapa nominal uang yang dipinjam Terdakwa dengan menggunakan jaminan sepeda motor HONDA NF 125 TR warna hitam Nopol. R-2773-HM, dan Terdakwa menjawab Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi berpamitan lalu pulang ke rumah Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Rifangga Aji Priambodho bin Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB, saat Saksi bersama Tim Resmob sedang melaksanakan giat observasi wilayah, selanjutnya tim mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan raya turut Dusun Kalisemi RT. 010 RW. 011 kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ditemukan seseorang yang tergeletak di pinggir jalan mengaku telah mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi dan Tim Resmob kemudian mendatangi lokasi/tempat kejadian perkara dan diketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, warga Perumahan Kalisemi Baru RT. 009 RW. 011 Kelurahan Parakancangah Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara yang bekerja sebagai pegawai Koperasi Surya Perwira Banjarnegara;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya tergeletak di pinggir jalan karena telah mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang tidak dikenal dan mengaku bahwa atas kejadian tersebut, barang-barang milik Terdakwa yang hilang adalah 1 (satu) SPM HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A04 warna pink, dan Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Koperasi Surya Perwira;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara para pelaku

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor, selanjutnya salah seorang turun dari sepeda motor dan langsung memegang tubuh Terdakwa dari belakang, sedangkan satu orang lainnya menarik tas cangklong dari arah depan, namun Terdakwa berusaha mempertahankannya, sehingga terjadi tarik menarik, lalu seorang pelaku lainnya dari arah depan memukul wajah Terdakwa, lalu pelaku melepas helm yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya pelaku memukul wajah Terdakwa lagi menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah, selanjutnya para pelaku mengambil uang tunai beserta helm dan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 07.30 WIB datang dua orang ke Polres Banjarnegara, yaitu Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG warga Kelurahan Argasoka dan Saksi EKO SUPRIANTO warga Kelurahan Semarang menanyakan terkait informasi pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Terdakwa dengan kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM, selanjutnya kedua orang tersebut memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa telah meminta tolong Saksi EKO SUPRIANTO untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu dilengkapi STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan kedua orang tersebut, dikarenakan Saksi EKO SUPRIANTO sedang tidak memiliki uang, maka Saksi EKO SUPRIANTO menghubungi Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG memberitahukan bahwa ada orang yang akan meminjam uang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM, sehingga Saksi EKO TONI HARYONO lalu menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah dimaksud melalui rekening BRI atas nama EKO SUPRIANTO, setelah itu Saksi EKO SUPRIANTO mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi EKO TONI HARYONO sekaligus menyerahkan STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan kedua orang tersebut, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB, Saksi EKO SUPRIANTO mengetahui informasi yang viral di media sosial mengenai kejadian pencurian dengan kekerasan di pinggir jalan Dusun Kalisemi Parakancangah, di mana Terdakwa kehilangan sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM dan sejumlah uang serta unit handphone, selanjutnya Saksi EKO SUPRIANTO menghubungi Saksi EKO TONI HARYONO menyampaikan bahwa sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi EKO TONI HARYONO senilai Rp2.300.000,00, namun kemudian berpura-pura mengalami pencurian dengan kekerasan dengan kerugian berupa kehilangan sepeda motor tersebut, lalu Saksi EKO SUPRIANTO menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sekarang sedang dicari oleh Petugas Kepolisian, sehingga mereka berdua kemudian mendatangi Polres Banjarnegara dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM kepada Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa tim resmob kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM adalah Saksi FIKI ANDRI PRASETYO warga Kelurahan Parakancangah, sehingga Saksi bersama Sdr. PRADIKTA ANDREA kemudian mendatangi rumah Saksi FIKI ANDRI PRASETYO menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu Saksi FIKI ANDRI PRASETYO membenarkan bahwa dirinya mempunyai sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM, namun sedang dipinjam oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi mengajak Saksi FIKI ANDRI PRASETYO ke Polres Banjarnegara untuk mengecek langsung sepeda motornya;
- Bahwa setelah diselediki lebih lanjut, kejadian pencurian dengan kekerasan yang viral di media sosial merupakan akal-akalan dari Terdakwa karena pada kenyataannya sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM ternyata adalah milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO yang dipinjam oleh Terdakwa,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dijadikan jaminan untuk meminjam uang Rp2.300.000,00 kepada Saksi EKO TONI HARYONO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Eko Suprianto bin (alm.) Makun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa datang mengendarai 1 (satu) unit SPM merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM menemui Saksi untuk meminta tolong Saksi menjualkan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi kemudian menanyakan surat-surat serta dokumen sah sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, lalu Saksi mengecek kecocokan antara STNK dengan unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidak mempunyai uang, lalu Saksi menghubungi Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG memberitahukan bahwa ada orang yang hendak meminjam uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit SPM merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM, sehingga Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah Rp2.300.000,00 ke rekening BRI milik Saksi, setelah itu Saksi mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mengantarkan sepeda motor tersebut dengan ditemani oleh teman dari Terdakwa ke rumah Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG lalu Saksi menyerahkan STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan dengan barang yang hilang adalah 1 (satu) SPM HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A04 warna pink, dan Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Koperasi Surya Perwira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG bahwa sepeda motor yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG merupakan sepeda motor yang dicari oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan berita viral di Medsos tersebut;
- Bahwa Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG kemudian mengajak Saksi untuk datang ke kantor Polres Banjarnegara untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM ke petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Eko Toni Haryono alias Bansong bin (alm.) Hadi Wagyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi EKO SUPRIANTO menyampaikan bahwa temannya (Terdakwa) sedang membutuhkan uang dan hendak meminjam uang kepada Saksi dengan jaminan 1 (satu) unit SPM merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM;
- Bahwa saat menelpon Saksi, Saksi EKO SUPRIANTO tidak menjelaskan mengenai asal-usul maupun status kepemilikan sepeda motor tersebut dan hanya menyampaikan bahwa sepeda motor milik temannya tersebut dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa saat itu teman dari Saksi EKO SUPRIANTO hendak meminjam uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Benar Saksi kemudian menyetujuinya, lalu mentransfer uang dengan jumlah yang diminta tersebut menggunakan aplikasi BRIMO milik Saksi dengan rekening tujuan nomor: 358301022474539 atas nama EKO SUPRIANTO;
- Bahwa Saksi EKO SUPRIANTO kemudian mengantarkan unit sepeda motor tersebut berikut kunci kontak dan STNK ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat untuk menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi Terdakwa sehari-hari;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi. EKO SUPRIANTO bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM yang sedang dalam penguasaan Saksi tersebut merupakan sepeda motor yang sedang dicari oleh Petugas Kepolisian berkaitan dengan berita yang viral beredar di media sosial, dimana Terdakwa mengalami pencurian dengan kekerasan dan kehilangan sejumlah uang tunai, handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF125 TR tahun 2011 warna hitam, terpasang nomor Polisi R-2773-HM, sehingga setelah Saksi menerima informasi tersebut, kemudian mengajak Saksi EKO SUPRIANTO ke Polres Banjarnegara untuk menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang kepada Saksi EKO SUPRIANTO dengan niat menolong karena kasihan sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge*, walapun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa turut Perumahan Kalisemi Baru RT. 009 RW. 011 Kelurahan Parakancangah Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO karena saat itu sepeda motor Terdakwa rusak dan berada di bengkel, dan kunci kontaknya juga hilang, sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk alat transportasi Terdakwa dalam bekerja di Koperasi Surya Perwira Banjarnegara;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor Honda Supra 125 TR milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO tersebut, Terdakwa kemudian mempergunakannya untuk bekerja menarik angsuran dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, Terdakwa mempunyai niat untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO karena sedang membutuhkan uang untuk menutupi uang milik koperasi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa mencari toko di daerah Ampelsari yang mau membeli sepeda motor Honda Supra 125 TR milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO, hingga akhirnya Terdakwa menuju ke sebuah toko yang melayani jual beli sepeda motor milik Saksi EKO SUPRIANTO, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Supra 125 TR tersebut, namun saat itu Saksi EKO SUPRIANTO tidak mau membeli sepeda motor tersebut karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi FIKI ANDRI PRASETYO dengan tujuan untuk mengambil STNK sepeda motor Honda Supra 1215 TR tersebut, lalu Terdakwa berbohong kepada Saksi FIKI ANDRI PRASETYO bahwa sepeda motor tersebut ditilang oleh Polisi dan hendak meminjam STNK untuk mengurus TILANG tersebut, sehingga Saksi FIKI ANDRI PRASETYO kemudian meminjamkan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menuju ke toko milik Saksi EKO SUPRIANTO di wilayah Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara untuk bertemu dengan Saksi EKO SUPRIANTO, lalu Terdakwa menyampaikan hendak meminjam uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM beserta STNK-nya yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi EKO SUPRIANTO sejumlah Rp2.300.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin Saksi FIKI ANDRI PRASETYO selaku pemilik sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa menjaminkan sepeda motor sebagai jaminan hutang;
- Bahwa pada saat menjaminkan sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO tersebut, Terdakwa ditemani oleh Saksi ADAM, namun Terdakwa tidak memberikan imbalan maupun uang kepada Saksi ADAM karena sudah menemani Terdakwa menjaminkan sepeda motor kepada Saksi EKO SUPRIANTO;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan untuk menutupi uang koperasi, namun karena masih kurang Rp1.700.000,00, sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk memutar uang tersebut dengan bermain judi online, namun malah uang tersebut habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa kemudian bingung karena telah menghabiskan uang Rp2.300.000,00 hasil meminjam uang dengan jaminan sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO dan telah menghabiskan uang Rp4.000.000,00 milik koperasi yang kesemuanya habis untuk bermain judi online, sedangkan Terdakwa harus mengembalikan sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO dan uang Rp4.000.000,00, sehingga pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, Terdakwa kemudian mengaku dan memviralkan di media sosial bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan (pembegalan) dan telah kehilangan sepeda motor, handphone Samsung, serta uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik koperasi, dimana hal tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi FIKI ANDRI PRASETYO sudah ada perdamaian dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA tipe SUPRA 125 TR tahun 2011, warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 An. SLAMET alamat Desa Joho Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
2. 1 (satu) unit SPM merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) buah STNK SPM merk HONDA tipe SUPRA 125 TR tahun 2011, warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 An. SLAMET alamat Desa Joho Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Bawang Banjarnegara;
4. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A04 warna pink dengan nomor imei 1: 356769544237001 dan nomor imei 2: 357615314237003

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa turut Perumahan Kalisemi Baru RT. 009 RW. 011 Kelurahan Parakancangah Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO karena saat itu sepeda motor Terdakwa rusak dan berada di bengkel, dan kunci kontaknya juga hilang, sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk alat transportasi Terdakwa dalam bekerja di Koperasi Surya Perwira Banjarnegara;
- Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Saksi FIKI ANDRI PRASETYO kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi FIKI ANDRI PRASETYO, sehingga percaya kepada perkataan Terdakwa;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor Honda Supra 125 TR milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO tersebut, Terdakwa kemudian mempergunakannya untuk bekerja menarik angsuran dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, Terdakwa mempunyai niat untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO karena sedang membutuhkan uang untuk menutupi utang milik koperasi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa mencari toko di daerah Ampelsari yang mau membeli sepeda

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



motor Honda Supra 125 TR milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO, hingga akhirnya Terdakwa menuju ke sebuah toko yang melayani jual beli sepeda motor milik Saksi EKO SUPRIANTO, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Supra 125 TR tersebut, namun saat itu Saksi EKO SUPRIANTO tidak mau membeli sepeda motor tersebut karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi FIKI ANDRI PRASETYO dengan tujuan untuk mengambil STNK sepeda motor Honda Supra 1215 TR tersebut, lalu Terdakwa berbohong kepada Saksi FIKI ANDRI PRASETYO bahwa sepeda motor tersebut ditilang oleh Polisi dan hendak meminjam STNK untuk mengurus TILANG tersebut, sehingga Saksi FIKI ANDRI PRASETYO kemudian meminjamkan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menuju ke toko milik Saksi EKO SUPRIANTO di wilayah Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara untuk bertemu dengan Saksi EKO SUPRIANTO, lalu Terdakwa menyampaikan hendak meminjam uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM beserta STNK-nya yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saat itu Saksi EKO SUPRIANTO sedang tidak mempunyai uang, lalu Saksi menghubungi Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG memberitahukan bahwa ada orang yang hendak meminjam uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit SPM merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM, sehingga Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah Rp2.300.000,00 ke rekening BRI milik Saksi EKO SUPRIANTO, setelah itu Saksi EKO SUPRIANTO mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi EKO SUPRIANTO sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menutupi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi, namun karena masih kurang Rp1.700.000,00, sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk memutarakan uang tersebut dengan bermain judi online, namun malah uang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin Saksi FIKI ANDRI PRASETYO selaku pemilik sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa menjaminkan sepeda motor sebagai jaminan hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadikan sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO sebagai jaminan hutang, Saksi FIKI ANDRI PRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi FIKI ANDRI PRASETYO sudah ada perdamaian dan meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yakni dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif* dengan demikian Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang–undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Muhammad Sultan Akbar bin (alm.) Sumaryanto adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, “Barang” dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki “nilai” bagi pemiliknya / orang yang menguasainya secara sah, “nilai” dari barang tersebut dapat pula berharga ekonomis maupun non ekonomis. Barang tersebut menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Mei 1922 dan 16 Januari

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1928, tidak diisyaratkan menurut hukum terbukti siapa pemiliknya, cukuplah terhadap barang yang secara sebagian saja ataupun secara keseluruhan adalah milik orang lain yang dikuasai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa turut Perumahan Kalisemi Baru RT. 009 RW. 011 Kelurahan Parakancangah Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO karena saat itu sepeda motor Terdakwa rusak dan berada di bengkel, dan kunci kontaknya juga hilang, sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk alat transportasi Terdakwa dalam bekerja di Koperasi Surya Perwira Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Saksi FIKI ANDRI PRASETYO kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi FIKI ANDRI PRASETYO, sehingga percaya kepada perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menguasai sepeda motor Honda Supra 125 TR milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO tersebut, Terdakwa kemudian mempergunakannya untuk bekerja menarik angsuran dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, Terdakwa mempunyai niat untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO karena sedang membutuhkan uang untuk menutupi uang milik koperasi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa mencari toko di daerah Ampelsari yang mau membeli sepeda motor Honda Supra 125 TR milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO, hingga akhirnya Terdakwa menuju ke sebuah toko yang melayani jual beli sepeda motor milik Saksi EKO SUPRIANTO, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Supra 125 TR tersebut, namun saat itu Saksi EKO SUPRIANTO tidak mau membeli sepeda motor tersebut karena tidak dilengkapi dengan STNK dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi FIKI ANDRI PRASETYO dengan tujuan untuk mengambil STNK sepeda motor Honda Supra 1215 TR tersebut, lalu Terdakwa berbohong kepada Saksi FIKI ANDRI PRASETYO bahwa sepeda motor tersebut ditilang oleh Polisi dan hendak meminjam STNK untuk mengurus TILANG tersebut, sehingga Saksi FIKI ANDRI PRASETYO kemudian meminjamkan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali menuju ke toko milik Saksi EKO SUPRIANTO di wilayah Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara untuk bertemu dengan Saksi EKO SUPRIANTO, lalu Terdakwa menyampaikan hendak meminjam uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM beserta STNK-nya yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat itu Saksi EKO SUPRIANTO sedang tidak mempunyai uang, lalu Saksi menghubungi Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG memberitahukan bahwa ada orang yang hendak meminjam uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit SPM merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM, sehingga Saksi EKO TONI HARYONO Alias BANSONG menyetujuinya dan mentransfer uang sejumlah Rp2.300.000,00 ke rekening BRI milik Saksi EKO SUPRIANTO, setelah itu Saksi EKO SUPRIANTO mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan untuk menutupi uang koperasi, namun karena masih kurang Rp1.700.000,00, sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk memutarakan uang tersebut dengan bermain judi online, namun malah uang tersebut habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin Saksi FIKI ANDRI PRASETYO selaku pemilik sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa menjaminkan sepeda motor sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadikan sepeda motor milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO sebagai jaminan hutang, Saksi FIKI

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI PRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa bertindak untuk menjadikan jaminan hutang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO tanpa izin Saksi FIKI ANDRI PRASETYO adalah dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena suatu kejahatan, karena sebelum Terdakwa menjadikan jaminan hutang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO, Terdakwa meminjam terlebih dahulu dari Saksi FIKI ANDRI PRASETYO dengan alasan saat itu sepeda motor Terdakwa rusak dan berada di bengkel, dan kunci kontaknya juga hilang, sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk alat transportasi Terdakwa dalam bekerja di Koperasi Surya Perwira Banjarnegara;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim wajib menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* terdapat tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir c Peraturan Mahkamah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim akan menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, diatur mengenai Kesepakatan perdamaian dapat berupa:

- a. Terdakwa mengganti kerugian;
- b. Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau
- c. Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memfasilitasi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi FIKI ANDRI PRASETYO selaku korban dalam persidangan perkara *aquo*, namun perdamaian tidak tercapai karena kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan korban sifatnya masih menggantung dan masih belum pasti nilai penggantian rugi kerusakannya;

Menimbang, oleh karena kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan korban sifatnya masih menggantung dan masih belum pasti nilai penggantian rugi kerusakannya, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim tidak dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA tipe SUPRA 125 TR tahun 2011, warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 An. SLAMET alamat
Desa Joho Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

- 1 (satu) unit SPM merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK SPM merk HONDA tipe SUPRA 125 TR tahun 2011, warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka:

MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 An. SLAMET alamat
Desa Joho Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Bawang Banjarnegara;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Saksi FIKI ANDRI PRASETYO, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi FIKI ANDRI PRASETYO;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A04 warna pink dengan nomor imei 1: 356769544237001 dan nomor imei 2: 357615314237003

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa sendiri yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi FIKI ANDRI PRASETYO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Saksi FIKI ANDRI PRASETYO sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sultan Akbar bin (alm.) Sumaryanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit SPM merk HONDA tipe Supra 125 TR tahun 2011 warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA tipe SUPRA 125 TR tahun 2011, warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 An. SLAMET alamat Desa Joho Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
 - 3) 1 (satu) buah STNK SPM merk HONDA tipe SUPRA 125 TR tahun 2011, warna hitam, nomor Polisi: R-2773-HM nomor rangka: MHIJB912XBK745576 nomor mesin: JB91E2736647 An. SLAMET alamat Desa Joho Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Bawang Banjarnegara;
Dikembalikan kepada Saksi Fiki Andri Prasetyo bin Suroso;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A04 warna pink dengan nomor imei 1: 356769544237001 dan nomor imei 2: 357615314237003
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Sultan Akbar bin (alm.) Sumaryanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Adhi Ismoyo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Suwarno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Purna Nugrahadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H

ttd.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Suwarno, SH.